



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1298/Pdt.G/2012/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX bin XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT. XX RW. XX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagai "Pemohon";
MELAWAN

XXXXX binti XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT. XX RW. XX Desa XXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

*Putusan. No. 1298/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.1 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid register Nomor : 1298/Pdt.G/2013/PA.Mkd. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2006 Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : XXXXX tanggal 04 Januari 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 6 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXX, lahir tanggal 12 Desember 2006, ikut Pemohon;
4. Bahwa sejak 3 tahun setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon berhubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Muh orang Candimulyo;
6. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk tidak berhubungan cinta dengan laki-laki lain dan Termohon awalnya mau berubah sikap namun

*Putusan. No. 1298/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.2 dari 12 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun kemudian Termohon berhubungan cinta lagi dengan laki-laki lain yang bernama Slamet orang Kalibening;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari 2013 yang disebabkan Termohon berhubungan cinta dengan Wanto orang Ketep, kemudian Termohon pulang kerumah orang tuanya diantar Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah
8. Bahwa selama pisah rumah 5 bulan tersebut Pemohon sudah pernah mengajak rukun Termohon namun Termohon tidak mau;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon.
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

*Putusan. No. 1298/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.3 dari 12 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 18-07-2013 dan 18-08-2013 sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa berhubung Termohon tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara lewat mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon untuk tetap menunggu kedatangan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri Termohon dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut diatas, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat- surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama Pemohon, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)

*Putusan. No. 1298/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.4 dari 12 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : XXXXX tanggal 04 Januari 2006, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi :

1. XXXXX bin XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah *tetangga* Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tahun 2006 yang lalu dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama semula di rumah Pemohon, akhirnya keduanya berpisah sampai sekarang sudah ada 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan telah pecah, penyebabnya adalah Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;

*Putusan. No. 1298/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.5 dari 12 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon pisah dengan Termohon, Pemohon ingin agar tetap utuh rumah tangganya dengan Termohon, namun Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon ;
 - Bahwa usaha damai telah dilaksanakan, namun tidak tercapai perdamaian ;
2. XXXXX bin XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tahun 2006 yang lalu dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama semula di rumah Pemohon, akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah ada 6 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan telah pecah, penyebabnya adalah Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;

*Putusan. No. 1298/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.6 dari 12 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon pisah dengan Termohon, Pemohon ingin agar tetap utuh rumah tangganya dengan Termohon, namun Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon ;
- Bahwa usaha damai telah dilaksanakan, namun tidak tercapai perdamaian ;

Menimbang, setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan, Pemohon telah menanggapi dan menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berhubung Termohon tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara lewat mediasi tidak dapat

*Putusan. No. 1298/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.7 dari 12 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan namun Majelis tetap menasehati Pemohon untuk tetap menunggu kedatangan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara cerai talak, sehingga perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mungkid, hal ini berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 jo penjelasan Pasal 49 ayat 2 *angka 8* Undang- undang nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 66 Undang- undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : XXXXX tanggal 04 Januari 2006 (P2) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Termohon telah 3 kali menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama MUH (orang Candimulyo) dan Slamet dari Kalibening, terakhir dengan Wanto dari ketep, akhirnya Termohon pulang ke rumah orangtuanya, sehingga berpisah hingga kini telah berjalan sekurang-kurangnya 1 tahun lamanya, meskipun Pemohon sudah bersabar dan telah menasehati, namun tidak berubah sikapnya ;

*Putusan. No. 1298/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.8 dari 12 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sekurang-kurangnya 6 bulan lamanya, dimana Termohon tidak mau hidup bersama dengan Pemohon memilih tinggal di rumah orangtuanya yang berawal dari Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panggilan (relas) tanggal 18-07-2013 dan 18-08-2013 Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan harus dianggap bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan akibat ketidak hadirannya Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpendapat berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah yang akhirnya masing-masing tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sebenarnya, dan Pemohon sudah bersabar menunggu 1 tahun lamanya, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud oleh karenanya permohonan

*Putusan. No. 1298/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.9 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kedalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid.;

*Putusan. No. 1298/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.10 dari 12 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari **Drs. KHOERUN**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. JAZILIN** dan **Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh **ANAS MUBAROK, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon *tanpa hadirnya* Termohon ;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. JAZILIN

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. KHOERUN

*Putusan. No. 1298/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.11 dari 12 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: RP	30.000.-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp 391.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH.

*Putusan. No. 1298/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.12 dari 12 halaman*